
JUAL BELI SAHAM DALAM PERSPEKTIF TAQYUDDIN AN-NABHANI DAN YUSUF AL-QARDHAWI DI PASAR MODAL (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara)

Oleh

Abdul Halim Zelfi¹, Muhammad Amar Adly², Akmaluddin Syahputra³

¹²³ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹halimzelfi213@gmail.com

Article History:

Received: 20-05-2023

Revised: 12-06-2023

Accepted: 22-06-2023

Keywords:

Jual Beli Saham, Pasar Modal, Saham Menurut Taqyudin An-Nabhani, dan Saham Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Abstract: Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta pendapat Taqyuddin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai saham dan dalil yang digunakan serta penyebab perbedaan pendapat antara Taqyuddin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai saham dan juga pendapat yang rajih (terkuat) mengenai jual beli saham setelah diadakannya munaqasah adillah. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis normatif empiris yang bersifat komperatif. Metode yang digunakan sosiologi empiris yang bersifat komperatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, mengumpulkan informasi dari beberapa sumber seperti buku, kamus, dan ensiklopedia. Hasil munaqasah adillah menunjukkan bahwa Menurut Taqyuddin An-Nabhani dalam kitab nya yang berjudul *An-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islami*, bahwa saham haram dikarenakan jika dalam pendirian suatu perusahaan memiliki pinjaman atau utang ke bank maka antara modal halal yang dimiliki badan usaha tersebut otomatis sudah bercampur dengan pinjaman atau utang dari bank yang mengandung unsur riba. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab nya yang berjudul *Fiqh Al-Zakat*, mengatakan bahwa hukumnya halal asalkan sesuai dengan ketentuan atau hukum syariah yang ada, di mana perusahaannya tidak bergerak di bidang yang haram seperti bank konvensional atau perusahaan minuman keras.

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan manusia tentu juga mempunyai tujuan. Dalam konsep *maqashid syariah* disebutkan bahwa manusia memiliki lima tujuan atau disebut juga *addharuriyat al-khamsah*. Yang mana di dalamnya terdapat beberapa aspek yaitu, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Adapun salah satu diantara kelima tujuan tersebut yaitu *hifdz al mal* (harta). Di dalam pembahasan harta ini tidak lepas bagaimana supaya harta kita bermanfaat atau tidak dan bertambah atau berkurang. Maka dari itu bertambah atau berkurangnya harta yang dimiliki salah satunya dengan cara jual beli.

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain.¹ Secara terminologi, terdapat definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:²

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".

Jual beli juga mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat di dalam surah al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."³ (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Jual beli merupakan proses saling tukar menukar barang antara penjual dan pembeli yang dimana terdapat unsur untuk memiliki barang tersebut. Jual beli tidak hanya terfokus pada barang untuk keperluan sehari-hari saja, namun jual beli telah diperuntukkan untuk berinvestasi. Istilah investasi sendiri berasal dari Bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *investment*.⁴ Nurul Huda mengemukakan pendapatnya mengenai investasi di dalam bukunya yang berjudul "*Investasi Pada Pasar Modal Syariah*" investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan pada pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Sedangkan investasi *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian *asset* produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan lainnya.⁵

Menurut pendapat lain, Kamaruddin Ahmad di dalam bukunya yang berjudul "*Dasar-Dasar Manajemen Investasi*" mengemukakan bahwa yang di maksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh dana tambahan atau keuntungan tertentu.⁶ Dan di dalam kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang di maksud investasi berarti yaitu *pertama*, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2019), h. 111.

² Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid IV (Beirut: Dar- al-Fikr, 2003), h. 3.

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 47.

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 149.

⁵ Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.8.

⁶ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 13.

atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, dan *kedua*, jumlah uang atau modal yang di tanam.⁷

Investasi saat ini yang masyarakat minati masih dalam hal menabung, membuka deposito, membeli tanah atau pun membeli emas. Dan dengan berinvestasi tentu kita menyelamatkan harta kita untuk bisa berguna bagi diri sendiri atau dapat digunakan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Di dalam Islam pun melarang kita untuk meninggalkan keturunan yang lemah baik secara materi maupun moril. Terdapat ayat yang menjelaskannya di dalam surah An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا^٩

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*⁸ (Q.S. An-Nisa : 9)

Seiring perkembangan zaman, dunia investasi semakin berkembang. Dalam perkembangannya muncul investasi baru yaitu berupa pembelian surat-surat berharga seperti obligasi, saham, dan reksadana. Di dalam dunia investai juga dikenal yang namanya pasar modal. Dimana pasar modal merupakan tempat pertemuan antara investor dengan pihak yang membutuhkan dana.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal no.8 tahun 1995 definisi dari pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang.⁹

Peranan pasar modal memiliki peranan yang penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan suatu perusahaan atau usaha untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain¹⁰. Sehingga semakin banyak masyarakat yang berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tentu akan memajukan perusahaannya dan perusahaannya membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk masyarakat membuat perekonomian negara kita semakin maju seperti negara Amerika yang pasar modal dan jumlah investornya jauh di atas negara kita.

Sementara itu saham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian, andil, sero (mengenai permodalan).¹¹ Saham menurut Kamus Istilah Ekonomi adalah surat bukti kepemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Edisi ke 4, h. 386.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 78.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa, 2008), h. 1129.

¹⁰ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 37.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.1340.

lainnya.¹² Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda pemilikan mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham perusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan yang disebut dividen.¹³

Terlalu cepatnya perkembangan zaman dengan kemajuan perkembangan teknologi sekarang ini saham dapat dibeli dengan *online* dan tidak berbentuk selebar kertas, dan dapat dibeli melalui *account*. Kita bisa mendaftarkan diri sebagai calon investor di Perusahaan Sekuritas yang tersedia dan berada di Kota Medan yang dinaungi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Sumatera Utara yang terletak di jalan Ir.H. Juanda Baru no 5A. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek mereka.¹⁴ Jika ingin membuat akun maka terlebih dahulu membuat rekening efek dengan persyaratan berupa fotokopi KTP, NPWP (jika ada), jika tidak ada bisa melampirkan fotokopi KTP Orang tua, fotokopi halaman depan buku tabungan, dan materai. Jika sudah membuka rekening efek, maka nantinya akan diarahkan pada membuat akun saham dengan mengisi formulir biodata yang sudah disediakan. Jika semua proses tersebut sudah selesai dilakukan, maka akun milik kita akan selesai dalam beberapa hari dan otomatis kita juga terdaftar sebagai seorang investor di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara.

Lalu Bursa Efek Indonesia menetapkan waktu untuk seorang investor yang ingin melakukan transaksi perdagangan saham. Adapun waktunya terbagi menjadi 2 sesi yaitu, sesi pertama dilakukan pada hari Senin-Kamis pukul 09.00-12.00 WIB dan hari Jumat pada pukul 09.00-11.30 WIB. Lalu sesi kedua pada hari Senin-Kamis pukul 13.30-15.50 WIB dan Jumat pada pukul 14.00-15.50 WIB. Adapun satuan yang digunakan dalam pembelian saham adalah 1 lot yang dimana setiap 1 lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Misalnya kita ingin membeli saham ABCD di harga Rp500 per lembar saham. Maka uang yang dibutuhkan investor tersebut untuk membeli 1 lot saham ABCD adalah Rp500 per lembar saham x 100 lembar saham = Rp50.000.

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dan bagi hasil usaha ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini dengan *syirkah*. Adapun dalil yang membahas hal tersebut, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو دود وصححه الحاكم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Allah berfirman (dalam hadis qudsi), Aku menjadi yang ketiga dari dua orang yang melakukan kerja sama,

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 1984), h. 181.

¹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: kencana, 2012), h. 283.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_Efek_Indonesia diakses pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari kerja sama itu"¹⁵ (HR Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim)

Kita sebagai umat muslim tentu harus berinvestasi sesuai dengan syariah agar tidak keluar dari yang namanya halal dan berkah. Berinvestasi syariah yang sudah banyak dikenal masyarakat terutama umat muslim adalah berinvestasi di Pasar Modal Syariah. Pada Pasar Modal Syariah terdapat beberapa instrumen yang diterbitkan seperti reksadana syariah, saham syariah, surat berharga syariah, dan juga obligasi syariah (sukuk). Saham syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 135/DSN-MUI/V/2002. Dan saham syariah pun merupakan saham yang syarat-syaratnya sesuai dengan syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut saham merupakan investasi baru yang belum ada dalil secara jelas yang menjelaskan hukumnya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Namun menentukan hukum saham termasuk dalam kajian para ulama kontemporer. Salah satu diantara para ulama yang melarangnya yaitu Taqyudin An-Nabhani dan ulama yang membolehkannya Yusuf Al-Qardhawi.

Menurut Taqyudin An-Nabhani yang melarang saham dalam kitabnya yang berjudul *An-Nizamu Iqtishadi Fi Islami*, beliau mengatakan:

وأسهم شركات المساهمة هي سندات تتضمن مبالغ مخلوطة من رأس مال حلال ومن ربح حرام، في عقد باطل، ومعاملة باطلة، دون أي تمييز بين المال الأصلي والربح، وكل سند منها بقيمة حصة من موجودات الشركة الباطلة، وقد اكتسبت هذه الموجودات بمعاملة باطلة نهى الشرع عنها، فكانت مالا حراما، فتكون أسهم شركة المساهمة متضمن مبالغ من المال الحرام. وبذلك صارت هذه الأوراق المالية، التي هي الأسهم مالا حراما، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا التعامل بها

*"Saham dalam perseroan saham adalah sekuritas yang memuat sejumlah uang yang bercampur antara modal yang halal dan bunga yang haram, dalam sebuah transaksi dan muamalah yang bathil, tanpa bisa dipilah-pilah lagi antara modal murni dan bunganya. Setiap sekuritas saham dengan nilai deviden tertentu dari aset perseroan yang bathil sementara aset perseroan diperoleh melalui muamalah yang bathil dan dilarang oleh syariah adalah termasuk harta yang haram. Karena itu, saham dalam perseroan saham memuat sejumlah uang dari harta yang haram. Dengan demikian, kertas-kertas berharga, yang berbentuk saham, adalah harta yang haram, yang tidak boleh diperjualbelikan serta tidak boleh digunakan dalam transaksi apapun".*¹⁶

Berdasarkan penjelasan Taqyuddin An-Nabhani di atas sebelum melihat bidang usaha dari suatu perusahaan, maka lihat terlebih dahulu bentuk badan usahanya apakah badan usaha tersebut memenuhi syarat sebagai perusahaan Islam atau tidak. Yang dimana dalam proses pendirian badan usaha tersebut memiliki utang dengan bank atau tidak, dalam kegiatan operasionalnya sudah memenuhi nilai-nilai kerja dalam Islam atau tidak, dan lain sebagainya.

Jika dalam pendirian badan usaha tersebut memiliki pinjaman atau utang ke bank maka antara modal halal yang dimiliki badan usaha tersebut otomatis sudah bercampur dengan pinjaman atau utang dari bank yang mengandung usur riba. Maka dari itu jual beli saham menurut Taqyudin An-Nabhani adalah haram. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Al-Zakat*, beliau mengatakan:

¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud: Bab Fi Syirkah Juz 3* (Beirut: Darul Kitab Arab), h. 264.

¹⁶ Taqyuddin An-Nabhani, *Annizamu Al-Iqtishadi Fi Al-Islami* (Beirut: Darul Ummah, 2004), h. 176.

قسم حلال لأشائيه فيه , ولا نزاع حوله هو: الشركات المصارف (البنوك) التي تلتزم في قانونها ونظامها بأحكام الشريعة الإسلامية, مثل: البنوك الإسلامية, وشركات التأمين الإسلامية
والثاني قسم حرام لأشك فيه ولا نزاع حوله , وهو: ما كان يمارس نشاطا محرما, مثل: الشركات التي تتاجر في الخمر , أو الخنزير,
القسم الثالث, هو الذي تمارس فيه الشركة نشاطا حلالا, لا شائيه فيه, مثل : شركات الأسمنت أو الكهرباء, أو الماء, أو النقل, أو السكة الحديد, أو الصناعات المختلفة أو غيرها

"Pembagian pertama (saham) halal, tidak ada keraguan padanya dan tidak ada pertentangan, yaitu: lembaga keuangan (bank) yang peraturan dan sistemnya konsisten dengan hukum-hukum syariat Islam, seperti : bank-bank syariah, dan asuransi syariah.

Pembagian kedua (saham) haram, tidak ada keraguan padanya dan perdebatan tentang hal itu, yaitu: apa-apa yang mempraktekan kegiatan yang haram, misal: perusahaan jual beli khamr, babi, bank ribawi, dan sebagainya.

*Pembagian ketiga yaitu yang aktivitasnya perusahaannya halal, tidak ada keraguan di dalamnya, misal: perusahaan listrik, air, transportasi, atau kereta api, atau macam-macam industri, atau selainnya"*¹⁷

Jadi jual beli saham menurut syeikh Yusuf Al-Qardawi adalah hukumnya halal asalkan sesuai dengan ketentuan atau hukum syariah yang ada, dimana perusahaannya tidak bergerak di bidang yang haram seperti bank konvensional atau perusahaan minuman keras. Sehingga saham yang kita beli pun sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah di atas penulis mencoba mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Jual Beli Saham Dalam Perspektif Taqyudin An-Nabahani dan Yusuf Al-Qardhawi di Pasar Modal (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara)"**.

Setelah dilihat dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dari permasalahan itu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Bagaimana pendapat Taqyuddin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai saham dan dalil yang digunakan?
3. Apa penyebab perbedaan pendapat antara Taqyuddin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai saham?
4. Manakah pendapat yang *rajih* (terkuat) mengenai jual beli saham setelah diadakannya *munaqasah adillah*?

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.¹⁸

Menurut etimologi, jual beli diartikan:¹⁹

مُقَا بَلَّةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."

¹⁷ Yusuf Al – Qardawi, *Fiqh Al-Zakat* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), h.506

¹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UINSU Press, 2018), h .74.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual). Adapun rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu *'aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.²⁰

2. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara penawaran dan permintaan atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari satu tahun. Sedangkan menurut Ridwan dalam bukunya yang berjudul "*Manajemen Keuangan*", pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari satu tahun) termasuk saham-saham, obligasi, hipotek, dan tabungan serta deposit berjangka.²¹

Pasar modal bisa diartikan sebagai sebuah tempat atau wadah yang di dalamnya terjadi transaksi ekonomi berupa permintaan dan penawaran yang terkait dengan instrumen keuangan yang sifatnya jangka panjang. Dimana efek-efek yang diperjualbelikan tersebut terletak dalam Bursa Efek. Bursa Efek (*Stock Exchange*) sendiri memiliki arti berupa tempat dipertemukannya penjual (perusahaan efek) dengan pembeli (investor) untuk membeli efek-efek yang diperjualbelikan.

Adapun fungsi pasar modal sendiri yaitu sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan dari masyarakat yang memiliki modal (investor) yang dimana dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan perusahaan seperti ekspansi dan lain sebagainya. Lalu terdapat fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk berinvestasi pada instrumen keuangan.

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan, ekspansi, penambah modal kerja, dan lain-lain, sehingga perusahaannya dapat membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya dapat membantu perkembangan perekonomian di suatu negara tersebut dan menekan angka pengangguran.

3. Saham

Saham dalam bahasa arab berasal dari kata *sahm* (سهم) dengan bentuk jamaknya *ashum* (أسهم) artinya bagian, bagian kepemilikan. Sementara itu saham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian, andil, sero (mengenai permodalan).²² Saham menurut Kamus Istilah Ekonomi adalah surat bukti kepemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.²³ Sementara menurut Ridwan didalam

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17.

²¹ Ridwan S, dkk, *Manajemen Keuangan*, Edisi 2 (Jakarta: Prehalindo, 2002), h. 374.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.1340.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta: Pusat Bahasa, 1984), h. 181.

bukunya yang berjudul *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang disebut emiten.²⁴ Dari beberapa definisi diatas maka dapat diartikan saham menunjukkan kepemilikan terhadap suatu perusahaan dan memberikan hak kepada pemiliknya.

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dan bagi hasil usaha ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini dengan *syirkah*. Adapun dalil yang membahas hal tersebut, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ (رواه)

أبو داود وصححه الحاكم

Artinya: " Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Allah berfirman (dalam hadis qudsi), Aku menjadi yang ketiga dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari kerja sama itu"²⁵ (HR Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim)

Saham sendiri juga ada dalam bentuk saham syariah, saham syariah sendiri memiliki arti yaitu saham yang dimiliki atau dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal. Untuk saham syariah, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar saham tersebut bisa dikatakan sebagai saham syariah. Seluruh saham syariah yang ada di Pasar Modal Syariah Indonesia dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November. Suatu saham dikategorikan saham syariah jika diterbitkan oleh:²⁶

1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya seperti Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPS), Bank BRI Syariah (BRIS), dan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk (JMAS).
2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tidak melakukan kegiatan perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, bank berbasis bunga, jual beli yang mengandung *gharar* dan *maisir*, memproduksi barang atau jasa yang haram zatnya (*haram li-dzatihi*) atau barang yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
 - b. Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%.

²⁴ Ridwan S, dkk., *Manajemen Keuangan, Edisi 2* (Jakarta: Prehalindo, 2002), h. 381.

²⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud: Bab Fi Syirkah Juz 3* (Beirut: Darul Kitab Arab), h. 264.

²⁶ Mang Amsi, *Saham Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2020), h.104.

- c. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Adapun kriteria saham-saham yang masuk dalam indeks syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20 adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis normatif empiris yang bersifat komperatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan, sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan²⁷. Di mana peneliti melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara.

Objek penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia kota Medan dan karya Taqyudin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qardawi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yakni, Data primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung melalui wawancara kepada pegawai di Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan jual beli di pasar modal dan juga mengambil dari buku karangan Yusuf Al-Qardhawi dan Taqyuddin An-Nabhani. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian. Data sekunder merupakan data pelengkap atas data-data yang memberikan informasi tambahan bagi peneliti yang kemudian dapat berguna dalam proses penganalisisan yang dilakukan peneliti. Data tersier adalah data penunjang yang dapat memberikan petunjuk ataupun informasi terhadap data primer dan data sekunder. Sumber data tersier sendiri diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, ataupun wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual beli saham menurut Taqyudin An-Nabhani

Taqyudin An-Nabhani mengemukakan bahwa jual beli saham itu haram. Haram yang dimaksud adalah terdapat pencampuran antara harta yang halal dengan harta yang haram, sebagaimana yang tertuang dalam pendapat Taqyudin An-Nabhani berikut ini:

وأَسْهُمُ شَرَكَاتِ الْمَسَاهِمَةِ هِيَ سِدَنَاتُ تَتَضَمَّنُ مِبَالِغَ مَخْلُوطَةٍ مِنْ رَأْسِ مَالٍ حَلَالٍ وَمِنْ رِبْحٍ حَرَامٍ، فِي عَقْدٍ بَاطِلٍ، وَمُعَامَلَةٍ بَاطِلَةٍ، دُونَ أَيِّ تَمْيِيزٍ بَيْنَ الْمَالِ الْأَصْلِيِّ وَالرِّبْحِ، وَكُلِّ سِدْنٍ مِنْهَا بِقِيَمَةٍ حَصَّةٍ مِنْ مَوْجُودَاتِ الشَّرَكَةِ الْبَاطِلَةِ، وَقَدْ أَكْتَسَبَتْ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتُ بِمُعَامَلَةٍ بَاطِلَةٍ نَحْيَ الشَّرْعُ عَنْهَا، فَكَانَتْ مَالًا حَرَامًا، فَتَكُونُ أَسْهُمُ شَرَكَةِ الْمَسَاهِمَةِ مُتَضَمِّنَةً مِبَالِغَ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ. وَبِذَلِكَ صَارَتْ هَذِهِ الْأُورَاقُ الْمَالِيَّةُ، الَّتِي هِيَ الْأَسْهُمُ مَالًا حَرَامًا، لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا شَرَاؤُهَا، وَلَا التَّعَامُلُ بِهَا

²⁷ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h.83.

*“Saham dalam perseroan saham adalah sekuritas yang memuat alat pembayaran yang bercampur antara modal yang halal dan bunga yang haram, dalam sebuah transaksi dan muamalah yang bathil, tanpa bisa dipilah-pilah lagi antara modal murni dan bunganya. Setiap sekuritas saham dengan nilai deviden tertentu dari aset perseroan yang bathil sementara aset perseroan diperoleh melalui muamalah yang bathil dan dilarang oleh syariah adalah termasuk harta yang haram. Karena itu, saham dalam perseroan saham memuat alat pembayaran harta yang haram. Dengan demikian, kertas-kertas berharga, yang berbentuk saham, adalah harta yang haram, yang tidak boleh diperjualbelikan serta tidak boleh digunakan dalam transaksi apapun”.*²⁸

Dan dasarnya di Al-Qur'an terdapat di dalam surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْخُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: *“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*²⁹ (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Taqyuddin An-Nabhani mengemukakan bahwa sebelum melihat bidang usaha dari suatu perusahaan, maka lihat terlebih dahulu bentuk badan usahanya apakah badan usaha tersebut memenuhi syarat sebagai perusahaan Islam atau tidak. Yang dimana dalam proses pendirian badan usaha tersebut memiliki utang dengan bank atau tidak, dalam kegiatan operasionalnya sudah memenuhi nilai-nilai kerja dalam Islam atau tidak, dan lain sebagainya.

Jika dalam pendirian badan usaha tersebut memiliki pinjaman atau utang ke bank maka antara modal halal yang dimiliki badan usaha tersebut otomatis sudah bercampur dengan pinjaman atau utang dari bank yang mengandung unsur riba. Maka dari itu jual beli saham menurut Taqyudin An-Nabhani adalah haram. Pencampuran yang halal dengan yang haram tentu dilarang dalam Islam. Pencampuran tersebut pada akhirnya akan sulit dibedakan mana yang halal dan mana yang haram, hal ini tentu menimbulkan *syubhat*. Terdapat hadits Nabi yang membahas mengenai *syubhat*, yaitu :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَابْنَيْنِ وَالْحَرَامَ بَيْنَ وَابْنَيْنِهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ سَتَرَهَا لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارُمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه مسلم)

Artinya : *“Dari Abu ‘Abdillah An-Nu‘man bin Basyir radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia terjatuh pada perkara haram.*

²⁸ Taqyuddin An-Nabahani, *Annizamu Al-Iqtishadi Fi Al-Islami*, h.176

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 29.

*Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung)."*³⁰(HR. Muslim).

Imam ghazali juga menjelaskan:

ما شَبَّهَ عَلَيْنَا أَمْرَهُ بِأَنْ تَعَارِضَ لَنَا فِيهِ اعْتِقَادَانِ صَدَرَا عَنْ سَبَبَيْنِ مُقْتَضِيَيْنِ لِلْإِعْتِقَادَيْنِ

Artinya: "sesuatu yang masalahnya tidak jelas karena di dalamnya terdapat dua macam keyakinan yang berlawanan yang timbul dari dua faktor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut"³¹

2. Jual beli saham menurut Yusuf Al-Qardhawi

Jual beli saham menurut yusuf qardhawi hukumnya halal selama perusahaannya bergerak di bidang yang tidak bertentangan sesuai dengan prinsip syariah seperti bank syariah yang pada dasarnya menerapkan prinsip syariah, sebagaimana tertuang dalam pendapat Yusuf Al-Qardhawi berikut ini:

قسم حلال لاشائبة فيه , ولا نزاع حوله هو: الشركات المصارف (البنوك) التي تلتزم في قانونها ونظامها بأحكام الشريعة الإسلامية, مثل: البنوك الإسلامية, وشركات التأمين الإسلامية .
والثاني قسم حرام لاشك فيه ولا نزاع حوله, وهو: ما كان يمارس نشاطا محرما, مثل: الشركات التي تتاجر في الخمر , أو الخنزير, أو البنوك الربوية, ونحوها.
القسم الثالث, هو الذي تمارس فيه الشركة نشاطا حلالا, لا شائبة فيه, مثل: شركات الأسمنت أو الكهرباء, أو الماء, أو النقل, أو السكة الحديد, أو الصناعات المختلفة أو غيرها .

"Pembagian pertama (saham) halal, tidak ada keraguan padanya dan tidak ada pertentangan, yaitu: lembaga keuangan (bank) yang peraturan dan sistemnya konsisten dengan hukum-hukum syariat Islam, seperti : bank-bank syariah, dan asuransi syariah. Pembagian kedua (saham) haram, tidak ada keraguan padanya dan perdebatan tentang hal itu, yaitu: apa-apa yang mempraktekan kegiatan yang haram, misal: perusahaan jual beli khamr, babi, bank ribawi, dan sebagainya. Pembagian ketiga yaitu yang aktivitas perusahaannya adalah kegiatan halal, tidak ada keraguan di dalamnya, misal: perusahaan listrik, air, transportasi, atau kereta api, atau macam-macam industri, atau selainnya".³²

Begitu juga di dalam al-Qur'an dalam surah al-Maidah ayat 90 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".³³ (Q.S

³⁰ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 450.

³¹ Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, (Beirut: Darul Fikr, 1989), h. 112.

³² Yusuf Al – Qardawi, *Fiqh Al-Zakat* , h.506

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 123.

Al-Maidah : 90)

Kemudian berdasarkan hadits nabi dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasannya ia berkata

:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّمَا يُطْلَى بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَاهُو حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاغَوْهُ فَأَكَلُوا مِمَّنَّه.

Artinya : “Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan kota Mekah, “Sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. . Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimana manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya.³⁴ (HR Bukhari)

Untuk sisi objek yang akan diperjualbelikan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar objek yang diperjualbelikan tersebut halal dan diperbolehkan. Sebuah perusahaan harus menjual objek yang diperbolehkan begitu juga perusahaan yang menjual saham sebagai objek kepada masyarakat. Objek adalah sesuatu yang memiliki nilai dalam proses akad dan memiliki hukum atau efek dari sebuah akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari sebuah objek jual beli adalah :

1. Objek tersebut dibolehkan oleh syariat

Para ahli fikih menyatakan bahwa objek yang dibolehkan oleh syariat itu adalah sesuatu yang harus dimiliki dan dapat dikuasai atau digenggam. Begitu halnya saham, ketika kita membeli saham dari sebuah perusahaan, maka secara otomatis saham tersebut dapat kita miliki dan kuasai dalam bentuk portofolio saham. Adapun objek yang tidak dibolehkan dalam syariat seperti bangkai dan darah maka akad jual belinya menjadi batal.

2. Objek tersebut dapat diserahkan terimakan

Pada jual beli, ketika akad sedang dilakukan namun penjual tidak dapat menyerahkan objek yang diperjualbelikan kepada pembeli, maka hal tersebut dianggap tidak sah. Namun, terdapat pengecualian berupa ketika barang atau objek tersebut tidak ada ditempat dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari kepada pembeli maka hal itu diperbolehkan. Untuk saham sendiri, ketika kita membeli saham sebuah perusahaan di hari Senin maka pada hari itu juga kita dapat memiliki saham tersebut secara otomatis.

3. Objek yang diperjualbelikan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad

Pada transaksi jual beli, segala macam proses yang ada di dalamnya harus terhindari dari hal yang tidak jelas (*gharar*) dan juga penipuan. Ketika objek serta nilai (harga) dari objek tersebut tidak diketahui oleh pihak yang berakad maka hal itu termasuk *gharar* dan

³⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 581-582.

terdapat unsur penipuan. Ketika kita membeli saham, untuk harga, jumlah yang dibeli, dan lain sebagainya disebutkan pada *platform* aplikasi jual beli saham.

Adapun ulama lain yang menyatakan boleh jual beli saham adalah Wahbah Al-Zuhaili. Pendapat beliau adalah sebagai berikut :

التعامل بالأسهم جائز شرعا لأن أصحاب الأسهم شركاء في الشركة بنسبة ما يملكون من أسهم

Artinya : *"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya"*.³⁵

3. Analisis Munaqasyah Al-Adillah dalam Kaitannya Jual Beli Saham

Para ulama dalam menyikapi hukum jual beli saham berbeda pendapat, Taqyuddin An-Nabhani mengemukakan bahwa sebelum melihat bidang usaha dari suatu perusahaan, maka lihat terlebih dahulu bentuk badan usahanya apakah badan usaha tersebut memenuhi syarat sebagai perusahaan Islam atau tidak. Yang dimana dalam proses pendirian badan usaha tersebut memiliki utang dengan bank atau tidak, dalam kegiatan operasionalnya sudah memenuhi nilai-nilai kerja dalam Islam atau tidak, dan lain sebagainya. Pendapat beliau didukung oleh hadist nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ سَتَرْنَا لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَوْ لَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَوْ لَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارِمُهُ أَوْ لَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَوْ لَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه مسلم)

Artinya : *"Dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung)." ³⁶(HR. Muslim).*

Dari hadis di atas bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa yang halal dan haram itu sudah ditetapkan oleh Allah swt, dan di antara perkara yang halal dan haram juga terdapat perkara syubhat yang masih samar-samar antara yang halal dan yang haram. Dan pada hadist diatas Nabi SAW menjelaskan barangsiapa yang menjauhi dari perkara yang syubhat maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh kedalam perkara yang syubhat maka ia terjatuh kedalam perkara yang haram.

Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan sebelum membeli saham terlebih dahulu lihat

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 3, h.1841

³⁶ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, h. 450.

perusahaannya. Selama perusahaannya bergerak di bidang yang tidak bertentangan sesuai dengan prinsip syariah seperti bank syariah yang pada dasarnya menerapkan prinsip syariah atau perusahaan yang produk nya di bidang yang halal maka boleh membeli nya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW :

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْأَنْفُسِ فَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ.

Artinya : *"Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. . Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasulullah bagaimana manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, " tidak boleh, itu haram" kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya.³⁷ (HR Bukhari)*

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT maka tidak boleh untuk diperjual belikan. Maka dari itu suatu perusahaan harus lah menjual sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah SWT. Menurut analisa penulis, dari dalil-dalil yang mendukung kedua pendapat Taqyuddin an-Nabhani dan Yusuf al-Qardhawi berdasar hadis sahih.

4. Faktor Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama merupakan sesuatu hal yang wajar karena setiap ulama memiliki kadar kemampuan yang berbeda-beda dalam menganalisis pendapat. Perbedaan tersebut justru dapat menjadi alternatif hukum bukan menjadi hal yang harus diperdebatkan apalagi sampai timbul perpecahan.

- Titik perbedaan pendapat dari kedua ulama adalah terdapat perbedaan pada sudut pandang dalam menganalogikan dan menganalisis permasalahan mengenai hukum jual beli saham.
- Titik persamaan pendapat dari kedua ulama adalah baik Yusuf Al-Qardhawi maupun Taqyuddin An-Nabhani sama-sama tidak mengikuti dan tidak fanatik terhadap madzhab manapun sehingga pendapat mereka murni dari hasil pikiran dan keilmuan mereka.

5. Pendapat yang terkuat

Setelah melihat perbedaan pendapat serta dalil yang mendukung pendapat Taqyudin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qardhawi mengenai jual beli saham pada BEI, maka penulis memilih pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang membolehkan jual beli saham, mengingat hal-hal ini:

- Sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْزَاقُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu*

³⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, h. 581-582.

mendapat keberuntungan".³⁸ (Q.S Al-Maidah : 90)

b. Kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "*Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya*".³⁹

Selama tidak ada dalil yang mengharamkan saham secara jelas maka sesuai dengan kaidah fikih di atas boleh untuk dijualbelikan dimana perusahaannya bergerak di bidang yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah agar harta yang didapat juga menjadi berkah.

c. Kaidah berikut nya:

أَكْلُ الْمَالِ بِالْبُطْأِ حَرَامٌ

Artinya : "*Mengkonsumsi materi yang (berasal dari pendapatan yang) dilarang (oleh syariat Islam) adalah haram (hukumnya)*".⁴⁰

Ketika membeli suatu jenis saham yang dikeluarkan oleh perusahaan maka harus memperhatikan terlebih dahulu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, apakah bergerak di bidang yang halal atau justru haram. Hal ini harus diperhatikan sebab bisa saja hasil keuntungan dari saham tersebut kita konsumsi (masuk ke dalam tubuh) maka jangan sampai keuntungan dari saham yang haram tersebut masuk ke dalam tubuh kita.

Peneliti berpendapat bahwa pendapat Yusuf Al-Qardhawi relevan karena memudahkan untuk memahami hukum saham itu sendiri serta di Indonesia terdapat DSN-MUI yang bertugas mengawasi saham-saham agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai jual beli saham dalam perspektif Taqyuddin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qardhawi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Saham merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dan bagi hasil usaha ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini dengan *syirkah*. Mekanisme untuk jual beli saham di zaman sekarang dengan cara membuka akun di perusahaan sekuritas yang berada di bawah pengawasan BEI dan OJK.
2. Menurut Taqyuddin An-Nabhani (1909-1977) dalam kitab nya yang berjudul *An-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islami*, bahwa saham haram dikarenakan jika dalam pendirian suatu perusahaan memiliki pinjaman atau utang ke bank maka antara modal halal yang dimiliki badan usaha tersebut otomatis sudah bercampur dengan pinjaman atau utang dari bank yang mengandung unsur riba. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi (1926-2022) dalam kitab nya yang berjudul *Fiqh Al-Zakat*, mengatakan bahwa hukumnya halal asalkan sesuai

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 123.

³⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h.10.

⁴⁰ 'Ali Ahmad al-Nadwi, *Jamharah al-Qawa'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalat al-Maliyyah*, Juz I, (Riyad: Syirkah al-Rajhi al Mashrafiyah lil Istitsma, 2000), h.305

dengan ketentuan atau hukum syariah yang ada, di mana perusahaannya tidak bergerak di bidang yang haram seperti bank konvensional atau perusahaan minuman keras.

3. Perbedaan pendapat di antara kedua ulama terletak dari cara pandang pikiran mereka dalam menganalogikan dan menganalisis tentang jual beli saham.
4. Pendapat yang terkuat mengenai jual beli saham adalah pendapat Yusuf Al-Qardhawi. Alasannya ialah, saham merupakan sarana investasi yang baru dimana belum ada dalil satupun yang membahas hukumnya, sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang ada maka jual beli saham hukumnya boleh, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah, di mana perusahaan yang mengeluarkan saham harus menjual sesuatu yang tidak dilarang oleh syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Ibnu. 2003. *Radd Al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Jilid. Ke-4. (Beirut: Dar- al-Fikr)
- [2] Ahmad, Kamaruddin. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- [3] Amsi, Mang. 2020. *Saham Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia)
- [4] Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 2017. *Shahih Bukhari Muslim*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo)
- [5] Daud, Abu. *Sunan Abu Daud: Bab Fi Syirkah*. Juz 3. (Beirut: Darul Kitab Arab)
- [6] Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa)
- [7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi. Ke-4. (Jakarta: Balai Pustaka)
- [8] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1984. *Kamus Istilah Ekonomi*. (Jakarta: Pusat Bahasa)
- [9] Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Prenada Media Group)
- [10] Al-Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. 1989. *Ihya 'Ulumuddin*. (Beirut: Darul Fikr)
- [11] Haroen, Nasrun. 2019. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- [12] Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- [13] Huda, Nurul. 2007. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group)
- [14] Kementrian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Bandung: Fokus Media)
- [15] Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana)
- [16] Al-Mundziri, Imam. 2016. *Mukhtashar Shahih Muslim*. (Jakarta: Ummul Qura)
- [17] Muhammad, Herry, dkk. 2006. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. (Jakarta: Gema Insani)
- [18] An-Nabahani, Taqyuddin. 2004. *Annizamu Al-Iqtishadi Fi Al-Islami*. (Beirut: Darul Ummah)
- [19] Al-Nadwi, 'Ali Ahmad. 2000. *Jamharah al-Qawa'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalat al-Maliyyah*. Juz Ke-1. (Riyad: Syirkah al-Rajihi al Mashrafiyah lil Istitsma)
- [20] Al - Qardawi, Yusuf. 2006. *Fiqh Al-Zakat*. (Beirut: Muassasah Ar-Risalah)
- [21] Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*. Juz. Ke-3
- [22] Rodi, Muhammad Muhsin. 2008. *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*. Diterjemahkan oleh Muhammad Bajuri, dkk, dengan

judul *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah*. (Bangil: Al-Izzah)

- [23] S, Ridwan, dkk. 2002. *Manajemen Keuangan*. Edisi. Ke-2. (Jakarta: Prehalindo)
- [24] Samarah, Ihsan. 2003. *At-Ta'rif bi Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*. Diterjemahkan oleh Muhammad Sidiq Al-Jawi, dengan judul *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*. (Bogor: Al-Azhar Press)
- [25] Samsul, Mohamad. 2006. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. (Jakarta: Erlangga)
- [26] Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: Febi UINSU Press)
- [27] Sukiati. 2017. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. (Medan: Perdana Publishing)
- [28] Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia)
- [29] Asy-Syarbini, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*. Juz. Ke-2
- [30] Yuliana, Indah. 2010. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. (Malang: UIN-Maliki Press)

3690

JCI

Jurnal Cakrawala Ilmiah

Vol.2, No.10, Juni 2023

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN